



Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan

(Studi Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp)

Josua Sembiring^{1*}, Syahrul Bakti Harahap²

¹⁻²Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

*Penulis Korespondensi: josuasembiring831@gmail.com

Abstract. *The crime of petty theft is a legal issue that demands a proportional and fair imposition of punishment. Article 364 of the Criminal Code, a colonial legacy, has had its value limit adjusted through Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 to Rp 2,500,000.00. In Decision Number 70/Pid.C/2025/PN Lbp, the judge imposed a conditional sentence on the perpetrator of rubber sap theft valued at Rp 372,000.00. This study aims to analyze the legal regulation of petty theft, the judge's legal considerations in imposing a conditional sentence, and the conformity of the sentencing with the objectives of punishment and the sense of justice in society. The research method used is normative legal research with a statutory approach, supported by field research through interviews, analyzed qualitatively and descriptively. The results show that the regulation of petty theft under Article 364 of the Criminal Code in conjunction with Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 provides legal certainty in classifying theft cases with small losses to be tried under expedited proceedings by a single judge without detention. The judge's legal considerations in imposing a conditional sentence are based on the fulfillment of all elements of Article 364 of the Criminal Code and the requirements of Article 14a paragraph (1) of the Criminal Code, taking into account the defendant's status as a first-time offender, the small value of the loss, and the modern sentencing paradigm oriented towards rehabilitation. The sentencing in this decision is in accordance with the objectives of modern punishment and the sense of justice in society, and has a strong constitutional foundation in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study suggests reform of the value limit for petty theft, improved coordination among law enforcement officials, and optimization of the application of special conditions in conditional sentences.*

Keywords: *Article 364 of the Criminal Code; Community Justice; Judicial Considerations; Petty Theft; Suspended Sentence.*

Abstrak. Tindak pidana pencurian ringan merupakan salah satu permasalahan hukum yang menuntut adanya penjatuhan pidana yang proporsional dan berkeadilan. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial telah disesuaikan batasan nilainya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 menjadi Rp 2.500.000,00. Dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp, Hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku pencurian getah karet senilai Rp 372.000,00. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencurian ringan, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, serta kesesuaian penjatuhan pidana dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan didukung penelitian lapangan melalui wawancara, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP juncto PERMA Nomor 02 Tahun 2012 memberikan kepastian hukum dalam mengklasifikasikan perkara pencurian dengan nilai kerugian kecil agar diadili dengan acara pemeriksaan cepat oleh hakim tunggal tanpa penahanan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 364 KUHP dan syarat Pasal 14a ayat (1) KUHP, dengan mempertimbangkan status terdakwa sebagai pelaku pemula, nilai kerugian yang kecil, dan paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada pembinaan. Penjatuhan pidana dalam putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan modern dan rasa keadilan masyarakat, serta memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan pembaharuan batasan nilai pencurian ringan, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, dan optimalisasi penerapan syarat khusus dalam pidana bersyarat.

Kata Kunci: Keadilan Masyarakat; Pasal 364 KUHP; Pencurian Ringan; Pertimbangan Hakim; Pidana Bersyarat.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya melarang setiap orang untuk mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Kejahatan pencurian dalam berbagai bentuknya telah menjadi permasalahan sosial yang kompleks, karena tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang masih dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (Lamintang, 2013). Di samping pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, hukum pidana Indonesia juga mengenal adanya pencurian ringan (*lichte diefstal*) yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pencurian ringan adalah pencurian yang memenuhi unsur-unsur pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, namun dilakukan di luar sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan nilai barang yang dicuri tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Secara historis, Pasal 364 KUHP menetapkan batas nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan. Angka tersebut tentu sudah sangat tidak relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, mengingat KUHP yang berlaku merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht* zaman kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad (R. Soesilo, 1995).

Menyadari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam KUHP dengan realitas sosial ekonomi masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Melalui PERMA tersebut, batas nilai barang dalam tindak pidana pencurian ringan disesuaikan menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyesuaian ini dimaksudkan agar perkara-perkara pencurian dengan nilai kerugian yang relatif kecil tidak lagi diadili dengan acara pemeriksaan biasa menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya mencapai 5 (lima) tahun penjara, melainkan diadili dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Sudarto, 2009). Penjatuhan pidana merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana yang dilakukan oleh hakim setelah melalui proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang matang. Menurut Andi Hamzah (2010), penjatuhan pidana adalah pemberian nestapa atau penderitaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penjatuhan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa (Lilik Mulyadi, 2014). Permasalahan pencurian di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 tercatat sebanyak 584.991 kasus kejahatan yang dilaporkan di seluruh Indonesia, dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan (BPS, 2024). Sementara itu, data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat bahwa pada periode 1 hingga 8 Januari 2026, jumlah laporan kejahatan yang masuk mencapai 6.946 kasus, di mana tindak pidana pencurian masih mendominasi laporan masyarakat (Pusiknas, 2026). Data-data tersebut menunjukkan bahwa pencurian masih menjadi fenomena kriminalitas yang persisten di Indonesia dan memerlukan penanganan hukum yang tepat dan proporsional. Dalam praktik penegakan hukum, terdapat sejumlah kasus pencurian ringan yang cukup fenomenal dan menyita perhatian publik. Kasus Nenek Minah pada tahun 2009 menjadi tonggak penting yang menggugah kesadaran publik tentang ketimpangan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencurian ringan. Nenek Minah yang berusia 55 tahun diadili karena mengambil 3 buah kakao senilai Rp 6.000,- dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan, namun harus menjalani proses persidangan lengkap dengan dakwaan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya mencapai 5 tahun penjara.

Demikian pula halnya dengan kasus AAL, seorang pelajar SMK berusia 15 tahun di Palu yang didakwa mencuri sandal jepit merek Ando seharga Rp 30.000,- milik seorang anggota polisi, dan harus menghadapi proses persidangan dengan dakwaan Pasal 362 KUHP. Kasus serupa juga menimpa Basar dan Kholil di Kediri yang diadili karena mencuri buah semangka dengan nilai kerugian yang sangat kecil (Eva Achjani Zulfa, 2009). Berkaitan dengan hal tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp menjadi objek kajian yang menarik untuk dianalisis. Dalam putusan tersebut, Terdakwa Suharyanto alias Goi didakwa melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP karena mengambil getah tanah karet sebanyak 62 (enam puluh dua) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Sei Putih dengan nilai kerugian sebesar Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Hakim tunggal dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam)

bulan. Putusan tersebut menarik untuk diteliti karena beberapa alasan. Pertama, perkara ini diadili dengan menggunakan Pasal 364 KUHP jo PERMA Nomor 02 Tahun 2012 yang menunjukkan bahwa meskipun PERMA tersebut telah diterbitkan sejak tahun 2012, penerapannya dalam praktik peradilan masih menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam. Kedua, penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara pencurian ringan menunjukkan adanya pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, bukan semata-mata sebagai pembalasan (*vergelding*). Ketiga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mengatur pencurian ringan dalam Pasal 478 dengan batas nilai barang tidak lebih dari Rp 500.000,00 dan sanksi berupa pidana denda, maka perlu dikaji bagaimana putusan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam transisi penerapan KUHP lama ke KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Secara ideal, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak lagi diarahkan semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan perlindungan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan praktik di lapangan. Banyak kasus pencurian ringan yang melibatkan masyarakat kecil dengan latar belakang ekonomi yang lemah, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih proporsional, justru harus melalui proses peradilan yang panjang dan memberikan beban psikologis serta sosial yang tidak sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan (Satjipto Rahardjo, 2014).

Di sisi lain, penegak hukum di tingkat kepolisian juga masih menghadapi kendala dalam membedakan antara pencurian biasa dan pencurian ringan, sehingga tidak sedikit perkara pencurian ringan yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap permasalahan penjatuhan pidana dalam perkara pencurian ringan, khususnya dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul: "Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp)". Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP?. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp?. Bagaimana analisis hukum terhadap kesesuaian penjatuhan

pidana dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat?.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum pidana sebagai pisau analisis. Teori utama yang digunakan adalah Teori Pemidanaan (Teori Pembalasan/Retributif, Teori Tujuan/Utilitarian, dan Teori Gabungan/Integratif). Teori pembalasan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan, tanpa memperhatikan manfaat sosial dari penjatuhan pidana tersebut (Muladi, 1995). Sebaliknya, teori tujuan yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik melalui pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*). Teori gabungan yang dikembangkan oleh berbagai ahli hukum pidana modern menggabungkan kedua pendekatan tersebut dengan menekankan bahwa pemidanaan harus memenuhi tujuan pembalasan sekaligus tujuan pembinaan dan perlindungan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2010). Teori Pemidanaan Modern juga digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Teori Keadilan Restoratif juga menjadi landasan teoretis dalam penelitian ini. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kondisi akibat tindak pidana, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, melalui proses mediasi dan partisipasi aktif para pihak yang berkepentingan (Eva Achjani Zulfa, 2009). Pendekatan ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Dwidja Priyatno (2013) yang meneliti tentang sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, serta Andi Hamzah (2015) yang mengkaji tentang delik-delik tertentu dalam KUHP. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik menganalisis penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencurian ringan dengan mengkaji satu putusan pengadilan yang aktual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan pada tahapan pertama ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendapatkan jawabannya. Untuk lebih spesifiknya akan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 364 tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Rancangan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum tindak pidana pencurian ringan, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, serta kesesuaian penjatuhan pidana dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp.

Analisis data pada hakikatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan analisis hukum penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulannya (Johnny Ibrahim, 2012). Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Pasal 364 KUHP juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan refleksi dari upaya negara untuk menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan prinsip keadilan substantif (*gerechtigkeits*) serta kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Tindak pidana pencurian ringan secara normatif diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan bagian integral dari Buku II tentang Kejahatan, khususnya Bab XXII yang mengatur kejahatan terhadap harta benda. Pengaturan ini menempati posisi yang sangat strategis dalam sistematika hukum pidana materiel Indonesia karena memberikan klasifikasi khusus terhadap perbuatan pencurian yang memiliki kadar kerugian yang relatif kecil, sehingga memerlukan perlakuan hukum yang proporsional dan berkeadilan (Lamintang, 2013). Eksistensi Pasal 364 KUHP harus dipahami dalam konteks historis dan filosofis sebagai bentuk pengakuan pembentuk undang-undang terhadap adanya gradasi atau tingkatan kesalahan dalam tindak pidana pencurian. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa tidak semua perbuatan pencurian memiliki kadar keseriusan yang sama, sehingga diperlukan pengaturan khusus yang membedakan antara pencurian dalam bentuk pokok (*gewone diefstal*), pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*), dan pencurian ringan (*lichte diefstal*).

Pembedaan tersebut mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern (Moeljatno, 2008). Pasal 364 KUHP merumuskan: "Pencurian yang nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dan dilakukan bukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya dua ratus lima puluh rupiah." Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian ringan, yaitu pertama, perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan bukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Ketiga, nilai barang yang dicuri tidak lebih dari batas yang ditentukan. Unsur objektif yang paling fundamental adalah adanya perbuatan mengambil (*wegnemen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Perbuatan mengambil dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri. Doktrin hukum pidana mengenal teori *contrectatio* yang menyatakan bahwa perbuatan

mengambil telah sempurna pada saat pelaku menyentuh atau memegang barang dengan maksud untuk memilikinya, meskipun belum terjadi pemindahan tempat secara fisik. Namun demikian, doktrin yang lebih dominan dianut adalah teori *ablatio* yang mensyaratkan adanya pemindahan barang dari tempat semula ke tempat lain sebagai syarat sempurnanya perbuatan mengambil (E. Utrecht, 1994). Dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp, Hakim Khairu Rizki, S.H. dalam pertimbangannya merumuskan unsur mengambil sebagai "suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya." Rumusan ini sejalan dengan doktrin *ablatio* yang mensyaratkan adanya pemindahan fisik barang dari lokasi semula. Unsur objektif kedua adalah barang yang menjadi objek pencurian, yang dalam terminologi yuridis disebut sebagai *enig goed*. Barang dalam pengertian ini meliputi segala sesuatu yang berwujud (*lichamelijke zaken*) dan memiliki nilai ekonomis, termasuk benda-benda yang dapat dipindahkan (*roerende zaken*). Sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, objek pencurian terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*), sedangkan benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Dalam perkara *a quo*, objek pencurian berupa getah tanah karet sebanyak 62 (enam puluh dua) kilogram yang merupakan hasil sadapan pekerja yang tidak masuk ke dalam mangkok dan jatuh ke tanah, sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak yang dapat menjadi objek pencurian. Unsur subjektif dalam pencurian ringan adalah adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijke toe-eigening*). Maksud untuk memiliki diartikan sebagai kehendak pelaku untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya. Kata "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) mengandung arti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum objektif, baik hukum perdata maupun hukum pidana, serta bertentangan dengan hak milik orang lain. Dalam pertimbangannya, Hakim Khairu Rizki, S.H. menyatakan bahwa "unsur melawan hukum yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang adalah bahwa dalam hal perbuatan mengambil barang tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*), dalam arti perbuatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan hak, tidak seizin dari pemiliknya atau orang yang berhak, dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.". Secara filosofis, penerbitan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 didasarkan pada beberapa pertimbangan fundamental. Pertama, adanya

kebutuhan untuk menyelaraskan ketentuan KUHP dengan perkembangan ekonomi dan moneter di Indonesia yang telah mengalami perubahan signifikan sejak diundangkannya *Wetboek van Strafrecht*. Kedua, terdapat urgensi untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh banyaknya perkara pencurian dengan nilai kerugian kecil yang harus diadili dengan acara pemeriksaan biasa. Ketiga, terdapat keinginan untuk mewujudkan keadilan substantif yang lebih proporsional dalam penanganan tindak pidana ringan, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok antara nilai kerugian dengan beratnya ancaman pidana (Bambang Sunggono, 2015). Pasal 1 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 secara eksplisit mengatur bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyesuaian ini menggunakan metode penghitungan yang didasarkan pada perubahan nilai harga emas pada masa pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* tahun 1960 dibandingkan dengan nilai harga emas pada saat dikeluarkannya PERMA tersebut. Metode penghitungan ini dianggap relatif objektif karena harga emas memiliki nilai yang relatif stabil dan dapat menjadi tolok ukur yang representatif dalam mengukur perubahan daya beli uang (Sudikno Mertokusumo, 2007).

Hakim Khairu Rizki, S.H. dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp secara tegas menerapkan ketentuan ini sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa "berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan dalam pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Penerapan ketentuan ini secara konsisten menunjukkan bahwa Hakim telah memahami dan mengimplementasikan kebijakan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 mengatur bahwa apabila nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tindak pidana ringan tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan ketentuan ini secara konkret dapat dilihat dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp, di mana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menetapkan Khairu Rizki, S.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut menegaskan bahwa terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana ringan tidak dilakukan penahanan. Implementasi ketentuan ini juga tercermin dalam perkara a quo, di mana Terdakwa Suharyanto alias Goi tidak ditahan selama proses pemeriksaan perkara. Pasal 2 ayat (3) menambahkan bahwa apabila terdakwa keberatan terhadap putusan tersebut, dapat mengajukan banding. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan, yang merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (Andi Hamzah, 2010). Modus operandi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan menggunakan satu buah gancu untuk mengambil getah tanah karet yang berada di tanah dekat pohon karet, kemudian memasukkannya ke dalam dua buah karung plastik berwarna putih berukuran 50 kilogram. Untuk mendatangi areal perkebunan, Terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor merek Honda Beat Street berwarna hitam dengan nomor polisi BK 3520 MBP. Pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa terpergok oleh saksi Sunarwan Tri Putra dan saksi Arya Putra yang merupakan petugas keamanan (security) PTPN IV Regional I Kebun Sei Putih yang sedang melaksanakan patroli, kemudian Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke pos keamanan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepolisian Sektor Galang (Putusan PN Lbp No. 70/Pid.C/2025/PN Lbp).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/138/XII/2025/SPKT/Polsek Galang/Polresta Deli Serdang/Polda Sumatera Utara tanggal 04 Desember 2025 dan Berkas Perkara Nomor BP/53/XII/2025/Reskrim tanggal 17 Desember 2025, perkara ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dakwaan Pasal 364 KUHP juncto PERMA Nomor 02 Tahun 2012 mengingat nilai kerugian yang dialami oleh PTPN IV Regional I Kebun Sei Putih hanya sebesar Rp 372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang jauh berada di bawah batas Rp 2.500.000,00 sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2012. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Khairu Rizki, S.H. selaku Hakim Tunggal menguraikan tiga unsur konstitutif yang harus dibuktikan agar Terdakwa dapat dipersalahkan, yaitu unsur barangsiapa, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dan unsur nilainya di bawah Rp 2.500.000,00. Terhadap unsur "barangsiapa", Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan berkas pemeriksaan perkara Tipiring Nomor BP/53/XII/2025/Reskrim tanggal 17 Desember 2025 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, telah terbukti bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Suharyanto alias Goi yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum di wilayah Lubuk Pakam, dapat dipahami bahwa pengaturan tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP juncto PERMA Nomor 02 Tahun 2012 memiliki signifikansi yang sangat penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. PERMA tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam mengkualifikasikan tindak pidana pencurian ringan, tetapi juga memberikan ruang bagi hakim untuk mewujudkan keadilan yang lebih proporsional dan berkemanusiaan dalam menangani perkara-perkara pencurian dengan nilai kerugian yang relatif kecil, sebagaimana tercermin secara nyata dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp; Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam sebuah putusan pengadilan karena menjadi jembatan antara fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan amar putusan yang dijatuhkan. Ahmad Rifai (2014) menjelaskan bahwa pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta mengandung dasar alasan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam konteks penjatuhan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan, pertimbangan hakim memiliki dimensi yang lebih kompleks karena tidak hanya menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut penilaian terhadap kelayakan terdakwa untuk menerima pidana bersyarat sebagai bentuk pemidanaan yang lebih edukatif dan rehabilitatif (Lilik Mulyadi, 2014).

Muladi (1995) mendefinisikan pidana bersyarat sebagai suatu sistem penjatuhan pidana di mana terpidana tidak perlu menjalani pidananya, kecuali apabila dalam jangka waktu percobaan terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hakim. Bambang Waluyo (2008) menjelaskan bahwa pidana bersyarat pada hakikatnya bukanlah suatu jenis pidana tersendiri, melainkan suatu cara atau modus pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim. Andi Hamzah (2010) mengemukakan bahwa esensi dari pidana bersyarat adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, dengan harapan bahwa terpidana akan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Pengaturan mengenai pidana bersyarat dalam KUHP dimuat dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14c. Pasal 14a ayat (1) KUHP menyatakan: "Dengan putusan hakim, pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari satu tahun

atau pidana kurungan, boleh tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan yang ditentukan, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan." Berdasarkan ketentuan ini, terdapat beberapa syarat formal yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat. Syarat formal pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP. Dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp, Hakim Khairu Rizki, S.H. menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa Suharyanto alias Goi, sehingga syarat formal pertama ini telah terpenuhi karena lama pidana yang dijatuhkan jauh di bawah batas maksimal satu tahun. Lama pidana tiga bulan tersebut juga sesuai dengan ancaman pidana maksimal dalam Pasal 364 KUHP yang menetapkan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah (yang berdasarkan PERMA No. 02 Tahun 2012 dibaca menjadi Rp 2.500.000,00). Syarat formal kedua adalah penetapan masa percobaan oleh hakim dalam putusannya. Pasal 14b ayat (1) KUHP mengatur lebih lanjut mengenai masa percobaan dengan menyatakan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 paling lama tiga tahun, dan bagi pelanggaran-pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.

Dalam perkara a quo, Hakim menetapkan masa percobaan selama 6 (enam) bulan sebagaimana tercantum dalam amar putusan poin ke-3 yang menyatakan bahwa "menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan yang ditentukan selama 6 (enam) bulan berakhir." Penetapan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ini menunjukkan kebijaksanaan hakim dalam memberikan jangka waktu yang proporsional dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, di mana masa percobaan tersebut adalah dua kali lipat dari lama pidana penjara yang dijatuhkan. Syarat material yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat meliputi beberapa aspek substantif. Pertama, hakim harus mempertimbangkan karakter dan kepribadian terdakwa, termasuk apakah terdakwa merupakan pelaku pemula (first offender) atau residivis. Kedua, hakim harus mempertimbangkan kadar keseriusan tindak pidana yang dilakukan, termasuk modus operandi, dampak terhadap korban, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan. Ketiga, hakim harus mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi terdakwa di luar lembaga pemasyarakatan. Keempat, hakim harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, korban, dan terdakwa secara seimbang (Dwidja Priyatno, 2013).

Dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp, Hakim Khairu Rizki, S.H. mempertimbangkan beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Regional I Kebun Sei Putih. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku pemula (first offender), yang menjadi salah satu faktor penting dalam penjatuhan pidana bersyarat. Hakim Khairu Rizki, S.H. dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa "penjatuhan pidana dengan syarat ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta sebagai pelajaran bagi Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang merugikan orang lain." Pernyataan ini mencerminkan bahwa Hakim tidak semata-mata menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pendidikan bagi Terdakwa. Hal ini sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang menekankan pada aspek rehabilitatif dan edukatif dari penjatuhan pidana (Sudarto, 2009). Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara ini juga menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Nilai kerugian yang hanya Rp 372.000,00 dan latar belakang Terdakwa sebagai buruh harian lepas yang melakukan perbuatan tersebut diduga karena faktor ekonomi, menjadikan pidana penjara yang harus dijalani secara nyata sebagai pilihan yang tidak proporsional.

Dengan menjatuhkan pidana bersyarat, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa harus kehilangan kebebasannya secara fisik, yang justru dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, baik bagi diri Terdakwa maupun keluarganya (Satjipto Rahardjo, 2014). Selain itu, pertimbangan Hakim juga menunjukkan adanya upaya untuk menghindari efek negatif dari pidana penjara jangka pendek (short-term imprisonment). Pidana penjara jangka pendek seringkali dikritik karena tidak efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, bahkan dapat menimbulkan efek kriminogen karena terjadi percampuran antara pelaku kejahatan ringan dengan pelaku kejahatan berat di lembaga pemasyarakatan. Dengan menjatuhkan pidana bersyarat, Hakim telah menghindarkan Terdakwa dari potensi efek negatif tersebut dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi proses reintegrasi sosial Terdakwa (Andi Hamzah, 2015). Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp didasarkan pada perpaduan yang harmonis antara pertimbangan yuridis-formal (pemenuhan unsur-unsur Pasal 364 KUHP dan syarat Pasal 14a ayat (1) KUHP),

pertimbangan yuridis-filosofis (tujuan pemidanaan dan paradigma pemidanaan modern), serta pertimbangan sosiologis (keadaan diri Terdakwa sebagai pelaku pemula dan buruh harian lepas). Penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara a quo merupakan manifestasi konkret dari upaya hakim untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, dan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif. Analisis Hukum terhadap Kesesuaian Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp dengan Tujuan Pemidanaan dan Rasa Keadilan Masyarakat; Analisis terhadap kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat merupakan aspek penting untuk mengukur kualitas putusan tersebut. Penjatuhan pidana yang berkualitas adalah penjatuhan pidana yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait dengan perkara. Teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini adalah teori gabungan atau integratif, yang menggabungkan aspek pembalasan, pencegahan, dan pembinaan. Teori ini secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Meskipun KUHP Baru belum berlaku pada saat putusan a quo dijatuhkan, namun pasal tersebut mencerminkan perkembangan paradigma pemidanaan yang telah diadopsi secara luas dalam doktrin dan praktik hukum pidana di Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2010). Dari perspektif tujuan pencegahan, Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp telah memenuhi aspek pencegahan umum (general prevention) melalui proses persidangan yang terbuka dan pemberitaan media massa. Masyarakat menjadi mengetahui bahwa tindak pidana pencurian getah karet telah diproses secara hukum dan pelakunya mendapatkan sanksi pidana, meskipun dalam bentuk pidana bersyarat. Hal ini memberikan efek jera bagi masyarakat umum yang mungkin memiliki niat untuk melakukan perbuatan serupa. Demikian pula dari aspek pencegahan khusus (special prevention), pidana bersyarat yang dijatuhkan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya, dengan ancaman bahwa jika ia melakukan tindak pidana lagi dalam masa percobaan, maka pidana penjara 3 (tiga) bulan yang

ditangguhkan akan dijalankan (Dwidja Priyatno, 2013). Dari perspektif tujuan pembinaan dan pemasyarakatan, pidana bersyarat lebih unggul dibandingkan dengan pidana penjara yang harus dijalani secara nyata. Terdakwa Suharyanto alias Goi yang berprofesi sebagai buruh harian lepas dan memiliki tanggungan keluarga, akan mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan jika harus menjalani pidana penjara secara nyata. Dengan pidana bersyarat, Terdakwa tetap dapat bekerja dan menafkahi keluarganya, sambil membuktikan bahwa ia dapat menjadi warga negara yang baik dengan tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana (Dwidja Priyatno, 2013). Dari perspektif tujuan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp juga menunjukkan upaya ke arah itu. Pengembalian barang bukti berupa 62 kilogram getah tanah kepada PTPN IV Regional I Kebun Sei Putih merupakan bentuk pemulihan terhadap kerugian materiil yang dialami korban. Meskipun putusan ini tidak secara eksplisit mengatur tentang mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban, namun pengembalian barang bukti tersebut telah mengembalikan hak milik korban dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kondisi akibat tindak pidana (Eva Achjani Zulfa, 2009).

Indonesia secara formal telah mengadopsi paradigma keadilan restoratif melalui beberapa instrumen hukum, antara lain Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua peraturan tersebut memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana ringan, termasuk pencurian ringan, melalui mekanisme keadilan restoratif. Meskipun Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp tetap menempuh jalur peradilan formal, namun substansi putusannya menunjukkan adanya semangat keadilan restoratif yang kuat. Beberapa elemen keadilan restoratif yang tercermin dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp dapat diidentifikasi sebagai berikut. Elemen pertama adalah pengakuan terhadap kemampuan pelaku untuk berubah dan memperbaiki diri. Hal ini tercermin dari pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat "dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya." Pengakuan ini menunjukkan bahwa Hakim memandang Terdakwa sebagai manusia yang memiliki kapasitas untuk berubah, bukan sebagai objek yang harus dihukum semata-mata atas perbuatannya. Elemen kedua adalah perhatian terhadap pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang bukti berupa 62 kilogram getah tanah

kepada PTPN IV Regional I Kebun Sei Putih. Pengembalian ini merupakan bentuk pemulihan yang konkret terhadap kerugian materiil yang dialami oleh korban. Elemen ketiga adalah pertimbangan terhadap dampak sosial dari pemidanaan terhadap pelaku dan keluarganya. Hal ini tercermin dari pertimbangan Hakim yang memilih pidana bersyarat sebagai bentuk pemidanaan yang memungkinkan Terdakwa untuk tetap menjalankan pekerjaannya sebagai buruh harian lepas dan tetap dapat menafkahi keluarganya. Pemidanaan yang mengakomodasi kepentingan sosial-ekonomi pelaku dan keluarganya merupakan salah satu ciri khas paradigma keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kehidupan normal pasca tindak pidana. Elemen keempat adalah pengakuan terhadap rasa penyesalan pelaku sebagai salah satu indikator kesiapan untuk reintegrasi sosial. Pengakuan Terdakwa bahwa ia "merasa bersalah dan menyesali perbuatannya" menjadi salah satu pertimbangan yang melandasi pemberian kesempatan rehabilitasi melalui pidana bersyarat. Aspek lain yang menunjukkan kesesuaian Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp dengan rasa keadilan masyarakat adalah pertimbangan terhadap latar belakang sosial-ekonomi Terdakwa sebagai buruh harian lepas. Masyarakat umumnya memahami bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kalangan ekonomi lemah seringkali bermotif keterdesakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan motif kejahatan yang murni. Hal ini diperkuat oleh keterangan Terdakwa di persidangan bahwa hasil penjualan getah tanah yang sebelumnya pernah dilakukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap menafkahi keluarganya, sehingga selaras dengan pandangan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan tanggung jawab terhadap keluarga (Satjipto Rahardjo, 2014). Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilakukan evaluasi komprehensif terhadap Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp dari berbagai aspek. Evaluasi ini akan dilakukan dengan menggunakan tiga parameter utama, yaitu parameter kepastian hukum, parameter keadilan, dan parameter kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam ajaran trias tujuan hukumnya (Sudikno Mertokusumo, 2007). Dari aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp telah memenuhi parameter ini dengan sangat baik. Pertimbangan Hakim secara sistematis membuktikan terpenuhinya seluruh unsur konstitutif Pasal 364 KUHP juncto PERMA Nomor 02 Tahun 2012, yaitu unsur barangsiapa, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, dan unsur nilai barang di bawah Rp 2.500.000,00. Penjatuhan pidana bersyarat juga didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP dengan

lamanya pidana dan masa percobaan yang ditetapkan secara eksplisit dalam amar putusan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak mengenai status Terdakwa dan konsekuensi hukum yang harus dipikulnya. Dari aspek keadilan (*gerechtigheit*), Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp juga menunjukkan kesesuaian yang baik. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai keadilan prosedural (*procedural justice*), tetapi juga keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan prosedural tercermin dari proses peradilan yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara, termasuk penggunaan acara pemeriksaan cepat yang sesuai untuk perkara pencurian ringan. Keadilan substantif tercermin dari penjatuhan pidana yang proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa, dengan mempertimbangkan nilai kerugian yang kecil, status Terdakwa sebagai pelaku pemula, dan latar belakang sosial-ekonominya (Sudarto, 2009). Dari aspek kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp juga memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terkait. Bagi Terdakwa, pidana bersyarat memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan menafkahi keluarganya tanpa harus kehilangan kebebasan secara fisik. Bagi korban (PTPN IV), pengembalian barang bukti telah memulihkan kerugian materiil yang dialami. Bagi masyarakat, putusan ini memberikan pendidikan hukum bahwa tindak pidana pencurian tetap mendapatkan sanksi pidana, namun dengan pendekatan yang lebih humanis dan proporsional. Bagi sistem peradilan pidana, putusan ini mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas.

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa sintesis dan refleksi akhir mengenai kesesuaian Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat. Sintesis utama yang dapat diambil adalah bahwa putusan a quo merupakan contoh konkret dari implementasi paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada keseimbangan antara aspek retributif, rehabilitatif, dan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan. Refleksi akhir yang dapat dikemukakan adalah bahwa Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp memiliki nilai penting sebagai salah satu yurisprudensi yang menunjukkan praktik baik (*best practice*) dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan. Putusan ini menjadi referensi yang berharga bagi hakim-hakim lain dalam menangani perkara serupa, khususnya dalam masa transisi menuju berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru pada tahun 2026. Dalam KUHP Baru, pencurian ringan diatur dalam Pasal 478 dengan ancaman pidana hanya berupa pidana denda kategori II, yang menunjukkan bahwa paradigma rehabilitatif yang diadopsi oleh Hakim dalam putusan a quo telah sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana nasional. Putusan ini juga memberikan pelajaran berharga bahwa keadilan tidak dapat

diukur secara linier hanya dari aspek beratnya pidana yang dijatuhkan, melainkan harus diukur dari kesesuaian antara pidana dengan kadar kesalahan, latar belakang pelaku, dampak terhadap korban, dan tujuan-tujuan filosofis pemidanaan. Hakim Khairu Rizki, S.H. telah menunjukkan bahwa dengan pertimbangan yang cermat dan bijaksana, suatu putusan dapat mencerminkan keadilan yang komprehensif tanpa harus terjebak dalam dikotomi antara legalitas formal dan keadilan substantif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum dalam mengkualifikasikan perkara pencurian dengan nilai kerugian kecil. Pasal 364 KUHP mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, ditambah dengan dua unsur kualifikasi khusus, yaitu perbuatan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan nilai barang yang dicuri tidak melebihi batas yang ditentukan. Mengingat batasan nilai dalam Pasal 364 KUHP yang hanya dua puluh lima rupiah sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi kontemporer, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 yang menyesuaikan batasan nilai tersebut menjadi Rp 2.500.000,00. PERMA tersebut juga mengatur bahwa perkara pencurian ringan diadili dengan acara pemeriksaan cepat oleh hakim tunggal dan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Pengaturan ini memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp, pengaturan ini diterapkan secara tepat, di mana nilai kerugian sebesar Rp 372.000,00 yang berada jauh di bawah batas Rp 2.500.000,00 dan perbuatan yang dilakukan di areal perkebunan terbuka, mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana pencurian ringan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp didasarkan pada perpaduan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis dilakukan dengan membuktikan secara sistematis terpenuhinya seluruh unsur konstitutif Pasal 364 KUHP, yaitu unsur barangsiapa, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, dan unsur nilai barang di bawah Rp

2.500.000,00, serta terpenuhinya syarat penjatuhan pidana bersyarat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP. Pertimbangan non-yuridis dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Regional I Kebun Sei Putih, dan keadaan yang meringankan, yaitu Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Hakim Khairu Rizki, S.H. menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan pelaku pemula yang masih memiliki potensi untuk direhabilitasi, serta berdasarkan paradigma pemidanaan modern yang mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam. Pertimbangan tersebut memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat. Dari aspek tujuan pemidanaan, putusan tersebut selaras dengan teori gabungan (integratif) yang menggabungkan aspek pembalasan, pencegahan, dan pembinaan, serta sesuai dengan keempat tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, yaitu pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan. Dari aspek rasa keadilan masyarakat, putusan tersebut mencerminkan sensitivitas hakim terhadap ketidakproporsionalan apabila pelaku pencurian ringan dengan latar belakang ekonomi lemah harus menjalani pidana penjara secara nyata, sehingga selaras dengan pandangan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan substantif. Putusan tersebut juga telah memenuhi tiga parameter trias tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tentang keadilan sosial, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar dilakukan pembaharuan batasan nilai pencurian ringan secara berkala melalui mekanisme yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi, mengingat nilai Rp 2.500.000,00 dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2012 yang ditetapkan pada tahun 2012 mungkin sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam menangani perkara pencurian ringan agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam mengkualifikasikan suatu perkara sebagai pencurian biasa atau pencurian ringan. Terakhir, dalam penjatuhan pidana bersyarat, hakim hendaknya lebih mengoptimalkan penerapan syarat

husus sebagaimana diatur dalam Pasal 14c KUHP, misalnya dengan mewajibkan terdakwa untuk membayar ganti rugi atau melakukan pekerjaan sosial tertentu, sehingga tujuan rehabilitatif dan restoratif dari pidana bersyarat dapat lebih terwujud.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik kriminal 2024*. BPS.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Lamintang. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2014). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Priyatno, D. (2013). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (2026). *Data laporan kejahatan Januari 2026*.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 70/Pid.C/2025/PN Lbp.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, A. (2014). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2009). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Utrecht, E. (1994). *Hukum pidana I*. Pustaka Tinta Mas.

Waluyo, B. (2008). *Pidana dan pembedaan*. Sinar Grafika.

Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.